

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai merupakan proses perencanaan yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi tolak ukur pembangunan yang dapat dijadikan dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan secara konsisten. Renstra menggambarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah serta arah kegiatan yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap guna menjawab isu-isu strategis, dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan dari APBD Kota Dumai, sesuai dengan urusan pemerintahan wajib dan prioritas pembangunan daerah.


Renstra memiliki fungsi utama sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan berdasarkan skala prioritas isu strategis yang akan dijalankan selama periode lima tahun. Dalam konteks akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Renstra menjadi instrumen awal pengukuran kinerja dan bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan bertanggung jawab, khususnya dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renstra meliputi beberapa tahapan utama, yaitu: Persiapan Penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, dan Penetapan Renstra oleh Kepala Daerah.

Renstra SKPD memuat rencana lima tahunan yang mengacu pada visi, misi, arah kebijakan, serta rencana program indikatif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagaimana telah disampaikan pada masyarakat dan DPRD dalam tahapan kampanye pemilihan. Visi dan misi tersebut kemudian dijabarkan menjadi strategi, program, dan kegiatan, yang akan dituangkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tahunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setelah RPJMD ditetapkan maka Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD. Lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 124 dikatakan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan maka Renstra Perangkat daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Adapun proses/tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji pada Gambar 1.1



**Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Dokumen ini memiliki peran strategis sebagai rujukan dalam penilaian kinerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum sekaligus menjadi acuan utama dalam penentuan program dan kegiatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) secara berjenjang. Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai secara konsisten mengacu pada dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2025–2029, di mana salah satu misi kepala daerah dijabarkan menjadi tujuan strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rancangan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4444); yang mengatur penyelenggaraan jalan sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi nasional dan daerah, termasuk ketentuan mengenai perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan sebagai bagian dari infrastruktur strategis yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum.

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401); yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, serta mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi, embung, dan saluran drainase di wilayah kerja Dinas Pekerjaan Umum.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1323); yang memberikan pedoman teknis kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, termasuk aspek perencanaan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum yang menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1666); yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem drainase perkotaan dalam rangka mendukung upaya pengendalian banjir dan genangan, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman, yang merupakan bagian integral dari urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 105);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045.
23. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).
24. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2025–2045.
25. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

## **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

### **1.3.1 Maksud**

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan tahunan melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- Menjadi rujukan perencanaan lima tahunan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai;
- Menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum ke dalam arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur dan terarah sesuai tugas dan fungsi.

### **1.3.2 Tujuan**

- Menyediakan target kualitatif yang menjadi dasar pengukuran kinerja instansi dalam kurun waktu lima tahun;
- Menguraikan daftar program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dalam jangka menengah secara sistematis dan terencana;
- Menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum yang akan dibahas dalam forum perencanaan pembangunan daerah.

## **1.4. Sistematika Penulisan**



Penyusunan RENSTRA Dinas pekerjaan Umum Kota Dumai 2025-2029 memuat data dan informasi capaian kinerja perangkat daerah, serta rekomendasi oleh pelaksana teknis untuk rencana pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- **1.1 Latar Belakang**
  - Uraikan kondisi umum yang melatarbelakangi penyusunan Renstra.
  - Cantumkan amanat regulasi (UU, PP, Permendagri, Perda RPJPD/RPJMD).
  - Jelaskan nilai strategis Renstra bagi Dinas Pekerjaan Umum.
- **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**
  - Daftar regulasi yang menjadi dasar hukum (mulai dari UU → PP → Permendagri → Perda RPJPD → Perda RPJMD).
  - Disusun secara hierarkis.
- **1.3 Maksud dan Tujuan**
  - Maksud: memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan urusan pekerjaan umum.
  - Tujuan: menjabarkan target pembangunan jangka menengah sesuai Visi Misi RPJMD.
- **1.4 Sistematika Penulisan**
  - Ringkasan isi setiap bab Renstra.

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

- **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**
  - a. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi.
  - b. Sumber daya (SDM, sarpras, anggaran).
  - c. Kinerja pelayanan 5 tahun terakhir (IKU, IKK, capaian program).
  - d. Kelompok sasaran layanan (masyarakat, dunia usaha, stakeholder).
  - e. Mitra kerja, dukungan BUMD, dan kerja sama daerah (jika ada).
- **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**
  - a. Identifikasi permasalahan pelayanan pekerjaan umum.
  - b. Analisis kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal.
  - c. Isu strategis internal/eksternal yang memengaruhi Dinas PU (nasional, regional, lokal, lingkungan).

## **BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- **3.1 Tujuan Renstra Dinas PU 2025–2029**
  - Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai dalam 5 tahun.

- Diturunkan dari visi, misi RPJMD.
- **3.2 Sasaran Renstra Dinas PU 2025–2029**
  - Sasaran lebih terukur (indikator, baseline, target 5 tahun).
  - Disajikan dalam tabel indikator kinerja.
- **3.3 Strategi**
  - Rencana tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran.
  - Memuat langkah optimalisasi sumber daya, tahapan pembangunan, lokus prioritas.
- **3.4 Arah Kebijakan**
  - Operasionalisasi strategi dalam bentuk kebijakan sektoral.
  - Selaras dengan RPJMD dan NSPK pusat.

#### **BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA**

1. Uraian program prioritas bidang pekerjaan umum.
2. Uraian kegiatan dan subkegiatan yang mendukung.
3. Indikator, target, dan pagu indikatif per subkegiatan.
4. Subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU)**.
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum melalui **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**.

#### **BAB V. PENUTUP**

- Kesimpulan substantif dari perencanaan Renstra.
- Kaidah pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
- Penegasan bahwa dokumen Renstra menjadi pedoman penyelenggaraan urusan pekerjaan umum tahun 2025–2029.

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM**

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, maka struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a) Subbagian Tata Usaha;
  - b) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik; dan
  - c) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Bina Marga, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan, terdiri dari:

Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksanaan Teknis, terdiri dari :

UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A;


UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A;

UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A;

Adapun Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, sebagai berikut :

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai



Berdasarkan Gambar 2.1, dapat dijabarkan tugas dan fungsi dari masing-masing unit organisasi yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai Tugas: Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
4. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga dan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai adalah sebagai berikut :

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Ketatausahaan, Subbagian Perencanaan, serta Subbagian Data dan Informasi Publik.

Fungsi Sekretariat meliputi:

- Penyusunan program kerja dan rencana operasional Sekretariat;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum; dan

- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap kegiatan bidang Bina Marga.

Fungsi Bidang Bina Marga meliputi:

- Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemrograman, preservasi, dan perencanaan teknik jalan dan jembatan, serta mengevaluasi hasil pengujian konstruksi;
- Penyusunan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- Pelaksanaan evaluasi kelayakan fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan, serta penyusunan leger jalan;
- Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan;
- Pengumpulan dan pengkajian peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis terkait pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan dan jembatan;
- Penyusunan bahan pengawasan dan pengendalian pembangunan jalan dan jembatan;
- Penyusunan pembagian tugas jabatan pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan kelompok jabatan fungsional pada Bidang Bina Marga;
- Penyusunan dan pengembangan rencana program dan kegiatan Bidang Bina Marga;

- Pelaksanaan pendataan dan inventarisasi jalan dan jembatan;
- Penyusunan usulan penetapan fungsi dan status jalan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan

Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan.

Adapun fungsi Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan meliputi:

- Penyusunan dan pengembangan rencana program, kegiatan, dan anggaran Bidang Bina Konstruksi dan Peralatan;
- Penyusunan serta diseminasi peraturan perundang-undangan dan standar penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
- Penyiapan bahan pengelolaan, perawatan, laporan berkala, serta laporan penyewaan atas pemanfaatan dan pemeliharaan peralatan berat maupun angkutan darat;
- Pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan jasa konstruksi, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyelenggaraan jasa konstruksi;
- Peningkatan dan pengembangan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Fungsi Bidang Sumber Daya Air meliputi:

- Penyusunan dan pembagian tugas jabatan pelaksana serta uraian tugas dan kegiatan kelompok jabatan fungsional pada Bidang Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan serta penerapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- Fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- Penyiapan bahan kebijakan terkait perubahan dan/atau pembongkaran sarana dan prasarana irigasi, rawa, sungai, danau, pantai, jaringan pengairan turap, dan pengendalian banjir;
- Pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program, kegiatan, serta anggaran di bidang sumber daya air;
- Koordinasi dalam pengelolaan sumber daya air serta pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya;
- Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan non-konstruksi sungai, pantai, bendungan, dan tampungan air lainnya serta konservasi terhadap sumber daya air yang menjadi kewenangan daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi terkait pembinaan hidrologi, perencanaan wilayah sungai, pembinaan operasi dan pemeliharaan, pengendalian pemanfaatan, serta pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Sumber Daya Air; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 6. UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah I Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam wilayah kerja Kecamatan Dumai Timur, Dumai Kota, dan Medang Kampai. UPT ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Fungsi UPT meliputi:

- Penyusunan bahan rencana strategis dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan operasional tugas UPT;
- Penyusunan rencana operasional kerja bulanan berdasarkan program kerja dinas dan petunjuk pimpinan;
- Pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan dan pemeliharaan jalan serta sarana aparatur;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja serumpun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- Penyiapan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur;
- Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan infrastruktur di wilayah kerja;
- Fasilitasi terhadap perusahaan rekanan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan infrastruktur;
- Pengawasan dan pengamatan terhadap perusahaan rekanan selama proses pelaksanaan kegiatan;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan ketercapaian target dan mutu pelaksanaan;
- Evaluasi terhadap kinerja pegawai bawahan sebagai bahan informasi capaian kinerja unit kerja;
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### 7. UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah II Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam wilayah kerja Kecamatan Dumai Barat dan Sungai Sembilan. UPT ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Fungsi UPT Wilayah II Kelas A meliputi:

- Penyusunan bahan rencana strategis dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan operasional tugas;
- Penyusunan rencana kerja operasional bulanan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan;
- Pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- Penyiapan bahan kebijakan teknis pemeliharaan dan peningkatan jalan serta sarana aparatur;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja serumpun pada Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna menjamin sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- Penyiapan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja;
- Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan infrastruktur;
- Fasilitasi perusahaan rekanan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan infrastruktur;
- Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh perusahaan rekanan;
- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara periodik;
- Evaluasi kinerja bawahan sebagai bahan penilaian capaian pelaksanaan tugas;
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

#### 8. UPT Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan serta Sarana Aparatur Wilayah III Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam wilayah kerja Kecamatan Dumai Selatan dan Bukit Kapur. UPT ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Fungsi UPT Wilayah III Kelas A meliputi:

- Penyusunan bahan rencana strategis dan program kerja sebagai pedoman pelaksanaan operasional tugas;
- Penyusunan rencana kerja operasional bulanan berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan;

- Pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- Penyiapan bahan kebijakan teknis pemeliharaan dan peningkatan jalan serta sarana aparatur;
- Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja serumpun pada Dinas Pekerjaan Umum serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman guna menjamin sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- Penyiapan peralatan dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur di wilayah kerja;
- Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta peningkatan infrastruktur;
- Fasilitasi perusahaan rekanan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan infrastruktur;
- Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh perusahaan rekanan;
- Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara periodik;
- Evaluasi kinerja bawahan sebagai bahan penilaian capaian pelaksanaan tugas;
- Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Tabel 2.1 Data Pegawai Berdasarkan Eselonering

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
<b>1.</b>	Eselon II	1	-	<b>1</b>
<b>2.</b>	Eselon III	4	-	<b>4</b>
<b>3.</b>	Eselon IV	6	2	<b>8</b>

Tabel 2.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Pendidikan						Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		SD	SLTP	SLTA	D-III	S-1	S-2	L	P	
<b>1.</b>	Sekretariat	-	-	1	1	4	2	4	4	<b>8</b>
<b>2.</b>	Bina Marga	-	-	1	-	6	1	7	1	<b>8</b>
<b>3.</b>	Sumber Daya Air	-	-	3	-	6	-	8	1	<b>9</b>
<b>4.</b>	Peralatan & Laboratorium	-	-	2	1	5	-	8	-	<b>8</b>
<b>5.</b>	UPT Kecamatan	-	-	1	-	5	1	6	1	<b>7</b>

Tabel 2.3 Data Pegawai berdasarkan Disiplin Ilmu

No	Disiplin Ilmu	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
<b>1.</b>	Sarjana Teknik	17	2	<b>19</b>
<b>2.</b>	Sarjana Sosial	7	3	<b>10</b>

<b>3.</b>	Sarjana Ekonomi	3	1	<b>4</b>
<b>4.</b>	Sarjana Komputer	-	-	-

Tabel 2.4 Data Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Unit Kerja (Bagian/Bidang)	Golongan (Ruang)						Jumlah (orang)
		IV	III	II	I	L	P	
<b>1.</b>	Sekretariat	2	5	1	-	5	3	<b>8</b>
<b>2.</b>	Bina Marga	-	8	-	-	7	1	<b>8</b>
<b>3.</b>	Sumber Daya Air	1	5	3	-	7	2	<b>9</b>
<b>4.</b>	Bina Konstruksi	-	6	2	-	8	-	<b>8</b>
<b>5.</b>	UPT Kecamatan	1	6	-	-	6	1	<b>7</b>

Selain itu pula inventarisasi sarana dan prasarana Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Data Sarana dan Parasarana Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

No	Nama Barang	Jumlah ( unit / buah )
<b>1.</b>	Kendaraan Dinas Roda 4	<b>8 buah</b>
<b>2.</b>	Kendaraan Dinas Roda 2	<b>5 buah</b>
<b>3.</b>	Excavator Case	<b>4 unit</b>
<b>4.</b>	Motor Grader Case	<b>2 unit</b>
<b>5.</b>	Mini Loader Case	<b>1 unit</b>
<b>6.</b>	Dump Truck	<b>2 unit</b>
<b>8.</b>	Baby Roller	<b>1 unit</b>
<b>9.</b>	Asphalt Sprayer	<b>1 unit</b>
<b>10.</b>	Bachoe Loader	<b>3 unit</b>

11.	Kantor Dinas PU	1 unit
12.	Bangunan Laboratorium	1 unit
13.	Pos Jaga Alat Berat	1 unit
14.	Mesin Fotocopy	1 unit
15.	Komputer	14 unit
16.	Laptop	22 unit
17.	Printer	39 unit
20.	Handy Talkie	8 unit
22.	Antena	1 unit
24.	Alat-alat Laboratorium Kebinamargaan	1 Set
25.	Bachoe Amfibi	1 unit

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1 Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum

1. **Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah**, ditandai dengan masih banyaknya ruas jalan dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Dumai. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya intensitas kendaraan bertonase besar yang melintasi jalan kota serta dampak abrasi dan banjir rob yang menggerus badan jalan.
2. **Tingginya tingkat kerentanan terhadap genangan banjir**, terutama di wilayah-wilayah tertentu yang mengalami genangan dengan ketinggian antara 0,25 meter hingga 0,5 meter, akibat kurang optimalnya sistem drainase dan pengelolaan air permukaan.
3. **Ketidakseimbangan antara pembangunan dan kerusakan infrastruktur**, di mana laju kerusakan infrastruktur (seperti jalan, drainase, dan fasilitas lainnya) tidak sebanding dengan kemampuan pembangunan dan pemeliharannya secara rutin.

### 2.2.2 Isu Strategis Urusan Pekerjaan Umum

1. **Belum optimalnya pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan di Kota Dumai**, yang berdampak pada keterbatasan konektivitas antarwilayah dan efisiensi mobilitas penduduk serta barang.
2. **Masih terbatasnya aksesibilitas infrastruktur jalan menuju layanan dasar**, seperti pendidikan, kesehatan, dan kawasan ekonomi strategis, sehingga menghambat kelancaran aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat.
3. **Belum optimalnya sistem pengendalian banjir di wilayah Kota Dumai**, yang mengakibatkan tingginya potensi genangan di kawasan permukiman dan jalan utama saat curah hujan tinggi atau pasang laut (banjir rob).



## **BAB III**

# **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **3.1 Tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi setelah perumusan visi dan misi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tujuan ini menjadi dasar dalam perumusan sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan menggambarkan arah perubahan yang diinginkan dalam lima tahun ke depan sebagai dampak dari keberhasilan pelaksanaan berbagai program prioritas. Perumusan tujuan dimaksudkan untuk menjawab isu-isu strategis dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh daerah, serta menjadi dasar dalam menyusun strategi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2025–2029 telah ditetapkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yaitu:

“Kota Industri yang Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan Kota Dumai periode 2025–2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan perekonomian kota yang produktif.
4. Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.


Adapun tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan daerah yang mantap, aman, dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan konektivitas wilayah dan aksesibilitas terhadap pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar;
3. Mengoptimalkan sistem pengelolaan dan pengendalian banjir melalui peningkatan infrastruktur drainase perkotaan;
4. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur pengairan untuk mendukung ketahanan air dan lingkungan;
5. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana teknis pekerjaan umum, termasuk fasilitas dan peralatan operasional;
6. Meningkatkan tata kelola pelayanan publik di bidang pekerjaan umum yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

### 3.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2025–2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang bersifat lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan hasil nyata yang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam jangka menengah. Sasaran disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, serta menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, dan penganggaran perangkat daerah.

Gambar 3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber gambar inmen 2 tahun 2025

Adapun sasaran pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2025–2029 beserta indikator kinerjanya disajikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang nyaman dan aman

Indikator		Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tingkat Jalan	Kemantapan	%	57,86	58	61	64	67	70	73

Sasaran 2: Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi terhadap infrastruktur berkualitas

Indikator		Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		%	-	9.52	12.70	14.29	17.46	19.05	26.98

Sasaran 3: Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan sistem drainase perkotaan yang berkualitas serta kemudahan akses terhadap irigasi

Indikator		Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir		%	-	45	48	51	54	57	60
2. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas		%	-	20	23	26	29	32	35
3. Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik		%	-	50	53	56	59	62	65

### 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan kerangka operasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum. Strategi disusun untuk menggambarkan langkah-langkah besar dalam menjawab isu strategis dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Sementara itu, arah kebijakan menjabarkan pendekatan teknis dan manajerial yang akan digunakan sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan. Strategi Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum:

1. Meningkatkan konektivitas dan kualitas jaringan infrastruktur jalan dan jembatan daerah secara bertahap dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan sistem drainase dan pengendalian banjir yang terpadu dan berbasis kawasan.
3. Meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur sumber daya air, termasuk irigasi dan pengairan.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi dengan memperkuat tata kelola kelembagaan dan SDM konstruksi.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan aset dan peralatan teknis pekerjaan umum secara efektif dan efisien.

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum:

- Peningkatan alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis daerah.
- Penataan zonasi sistem drainase dan penyusunan DED pengendalian banjir perkotaan.
- Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi multikomoditas.
- Fasilitasi pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi lokal.
- Penguatan sistem manajemen aset dan operasi alat berat melalui UPT.
- Pengembangan sistem informasi teknis infrastruktur berbasis spasial.

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KOTA DUMAI


NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM</b>											
- 2.1.1 Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dari Pusat Kota hingga ke Kelurahan  - 2.2.3. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	0	40	45	50	55	60	65	
		1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur jalan yang aman dan nyaman	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	51.45	54.91	58.15	61.65	64.88	67.56	71.86	
		1.2 Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan sistem drainase perkotaan yang berkualitas serta kemudahan akses terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0	45	48	51	54	57	60	
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	0	20	23	26	29	32	35	
			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	50	53	56	59	62	65	
		1.3 Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	0	0	12.70	14.29	17.46	19.05	26.98	

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah

**Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah**



Sumber gambar inmen 2 tahun 2025

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Adapun pengertian dari masing-masing komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
3. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
4. Sub Kegiatan perangkat daerah adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).